# Syarat dan Ketentuan Aktivasi/Penggantian/Cetak EFIN

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi
  - 1) Permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak
  - 2) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  - 3) a) Wajib Pajak WNI: Asli dan Fotokopi KTP
    - b) Wajib Pajak WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
  - 4) Asli dan Fotokopi KITAP/KITAS bagi Wajib Pajak WNA
  - 5) Asli dan Fotokopi SKT/NPWP
  - 6) Email aktif

#### b. Wajib Pajak Badan

- 1) Pusat
  - a) Permohonan disampaikan secara langsung oleh Wakil Wajib Pajak
  - b) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  - c) Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
  - d) Identitas
    - i) Wakil Wajib Pajak WNI: Asli dan Fotokopi KTP
    - ii) Wakil Wajib Pajak WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
  - e) Asli dan Fotokopi NPWP Badan
  - f) Asli dan Fotokopi NPWP Wakil Wajib Pajak
  - g) Email aktif

### 2) Cabang

- a) Permohonan disampaikan secara langsung oleh pimpinan kantor cabang
- b) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
- c) Asli dan Fotokopi Surat Pengangkatan
- d) Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
- e) Identitas
  - i) Pimpinan Kantor Cabang WNI: Asli dan Fotokopi KTP
  - ii) Pimpinan Kantor Cabang WNA: Asli dan Fotokopi Paspor
- f) Asli dan Fotokopi NPWP Badan
- g) Asli dan Fotokopi NPWP Wakil Wajib Pajak
- h) Email aktif
- i) surat kuasa dan KTP kuasa dalam hal permohonan aktivasi EFIN disampaikan oleh selain pengurus
- 3) Kuasa khusus Wajib Pajak
  - a) Permohonan disampaikan secara langsung oleh kuasa khusus Wajib Pajak
  - b) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
  - c) Asli dan Fotokopi Surat Penunjukan
  - d) Identitas
    - i) Kuasa Wajib Pajak: Asli dan Fotokopi KTP
    - ii) Wakil Wajib Pajak WNA: Fotokopi Paspor
  - e) Asli dan Fotokopi NPWP Badan
  - f) Asli dan Fotokopi NPWP kuasa Wajib Pajak
  - g) Email aktif

## c. Bendahara

- 1) Permohonan disampaikan secara langsung oleh Bendahara
- 2) Formulir Permohonan EFIN ditandatangani dan diisi dengan lengkap
- 3) Asli dan Fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Bendahara
- 4) Asli dan Fotokopi KTP
- 5) Asli dan Fotokopi SKT/NPWP Bendahara (bukan NPWP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara)
- 6) Email aktif

# Petunjuk Pengisian

- 1. WAJIB PAJAK, berikan tanda "X" pada kolom ORANG PRIBADI atau BADAN atau BENDAHARA sesuai dengan jenis Wajib Pajak
- 2. JENIS PERMOHONAN, berikan tanda "X" pada kolom AKTIVASI atau PENGGANTIAN atau CETAK ULANG sesuai dengan jenis permohan yang diajukan oleh Wajib Pajak
- 3. A. IDENTITAS WAJIB PAJAK berikan tanda "X" pada kolom ORANG PRIBADI
  - a. NPWP, diisi dengan NPWP Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak merupakan Bendahara maka diisi dengan NPWP Bendahara (bukan NPWP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara
  - b. EFIN, diisi dengan EFIN Wajib Pajak yang lama dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penggantian EFIN
  - c. NAMA, diisi nama Wajib Pajak
  - d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam hal Wajib Pajak Badan atau Bendahara tidak perlu diisi
  - e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam hal Wajib Pajak Badan atau Bendahara tidak perlu diisi tidak perlu diisi
  - f. WARGA NEGARA, berikan tanda "X" pada kolom Indonesia dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Indonesia dan ASING dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing
  - g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wajib Pajak Warga Negara Indonesia
  - h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wajib Pajak Warga Negara Asing
  - i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing
  - j. NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wajib Pajak Warga Negara Asing

#### Catatan:

Wajib Pajak Badan atau Bendahara tidak perlu mengisi huruf d sampai dengan huruf j.

# 4. B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK/ PEJABAT ATAU PIHAK YANG DITUNJUK BENDAHARA

- a. NPWP, diisi dengan NPWP Wakil Wajib Pajak atau NPWP Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara. Tidak perlu diisi dalam hal Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara belum memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh NPWP.
- b. EFIN, diisi dengan EFIN Wakil Wajib Pajak atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara diisi dengan EFIN Wajib Pajak yang lama dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penggantian.
- c. NAMA, diisi nama Wakil Wajib Pajak atau nama Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara.
- d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wakil Wajib Pajak atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara.
- e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wakil Wajib Pajak atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara.
- f. WARGA NEGARA, berikan tanda "X" pada kolom Indonesia dalam hal Wakil Wajib Pajak atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara merupakan Warga Negara Indonesia dan ASING dalam hal Wakil Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing.
- g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wakil Wajib Pajak Warga Negara Indonesia atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara

- h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing.
- i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wakil Wajib Pajak Warga Negara Asing .

#### Catatan:

- Orang yang ditunjuk sebagai Bendahara tidak perlu mengisi huruf h dan huruf i;
- Orang yang ditunjuk sebagai Bendahara yang belum wajib memiliki NPWP tidak perlu mengisi huruf a dan huruf b.
- 5. C. IDENTITAS KUASA WAJIB PAJAK/KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK
  - a. NPWP, diisi dengan NPWP kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak
  - b. NAMA, diisi nama kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak
  - c. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak
  - d. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak
  - e. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan kuasa Wajib Pajak/kuasa khusus Wajib Pajak

## 6. C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL

- a. TELEPON SELULER, diisi dengan nomor telepon seluler yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi, Badan, kuasa khusus Wajib Pajak, maupun Bendahara untuk pengiriman *Token* dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak Online.
- b. ALAMAT *EMAIL*, diisi dengan alamat *email* yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi, Badan, kuasa khusus Wajib Pajak, maupun Bendahara untuk pengiriman *Token* dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak *Online*.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

PIN KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

JERRY FADLINSYAH % NIP 19760108 199603 1 001